

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Himma Maliny

NIM. C10095140

Asal	; Hadiah	Klass
	Pembelian	346.04
Terima Tgl:	12 JUN 2000	MAJ
No. Induk :	PTI'2000 - 10.284	Ges

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA

SKRIPSI

Disusun oleh:

HIMMA MALINY  
NIM : C10095140

Pembimbing:

PURNOMO, S.H.  
NIP : 130 516 487

Pembantu Pembimbing :

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.  
NIP : 131 485 338

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

**Motto:**

Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak karena ingin menjadi warga negara yang baik.

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

1. Almamater yang kubanggakan
2. Agama, Bangsa, dan Negara yang kujunjung tinggi
3. Ayahnda Rizani, B.A. dan Ibunda Sri Murwani yang tercinta

## PERSETUJUAN

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 29 (Dua puluh sembilan)  
Bulan : Februari  
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### PANITIA PENGUJI

KETUA

  
Prof. DR. TJUK WIRAWAN, S.H.  
NIP: 130 287 095


SEKRETARIS

  
TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.  
NIP: 131 120 332

Anggota Panitia Penguji:

1. PURNOMO, S.H.  
NIP: 130 516 487

2. R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.  
NIP: 131 485 338

  
Rini Anggraini

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM  
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA

Oleh:

HIMMA MALINY  
NIM: C10095140

PEMBIMBING

PURNOMO, S.H.  
NIP: 130 516 487

PEMBANTU PEMBIMBING

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.  
NIP: 131 485 338

Mengetahui,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan judul "PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MADIUN DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK NEGARA".

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menemui beberapa kendala, namun berkat ridha Allah SWT, bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak, penulis mampu melewati kendala-kendala tersebut. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Purnomo, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, saran, dan nasehat yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah membimbing, membantu, dan memberikan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
3. Prof. DR. Tjuk Wirawan, S.H. dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini pada hari yang telah ditentukan.
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.
5. Bapak Tx. Soemarsono, S.H. seiaku Dosen Pembina Mata Kuliah Hukum Pajak yang telah memberikan bantuan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Guru-guruku sejak TK sampai SMA serta seluruh Dosen yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depanku juga seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran administrasi bagi penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Kasmad Arif W selaku Kepala Seksi Penetapan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Madiun atas bantuan dan konsultasinya dalam penulisan skripsi ini.
8. Ayahnda, Ibunda, dan Adinda Mega Septaria yang telah mencerahkan seluruh perhatian, dukungan moril dan kasih sayangnya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
9. Keluarga besar Kakek Norman Unus di Desa Tanjung Rusa yang telah memberikan bantuan moril kepada penulis.
10. Keluarga Letkol. (Adm) Supriyono atas bantuan dan motivasinya.
11. Kakak-kakakku: Mas Agung, Mas Roni "Boy", Mas Dhani, Mas OQ, Mas Silo, Mas Jupri, Mas Alex "Jezts", Antok "Trompet", Erick, Arik "Kesra" dan Yudi tersayang serta adik-adik di Bahana Justitia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku: Rita, Yasning, Luluk, Dani, Sandra, Ratna, Vera, Maya, Yuni dan Ulin, juga Debby, Hanis, Wawan dan Ansori atas dukungannya untuk penulis.
13. Bahana Justitia Music Production yang memberikan pelajaran dan pengalaman organisasi yang sangat berharga bagi penulis.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmah dan hidayah-Nya atas jasa dan amal baik mereka.

Jember, Februari 2000

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN MOTTO .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
RINGKASAN .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan Pengertian Judul .....	3
1.3 Permasalahan .....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	4
1.5 Metode Penulisan .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.2 Sumber Data .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5.4 Metode Analisa Data .....	6
BAB II      FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI .....	7
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Pajak .....	11
2.3.2 Subjek Pajak .....	13
2.3.3 Objek Pajak .....	13
2.3.4 Tarif Pajak .....	13
2.3.5 Penggolongan Pajak .....	14

2.3.6 Pengertian Hukum Pajak .....	16
2.3.7 Perbedaan Antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah.....	16
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
3.1. Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 .....	17
3.2 .Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara.....	23
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>30</b>
4.1 Kesimpulan .....	30
4.2 Saran .....	30

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I : Surat Keterangan Konsultasi ke Kantor Pelayanan Pajak  
Bumi dan Bangunan Madiun dari Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Jember

LAMPIRAN II : Surat Keterangan Telah Konsultasi dari Kantor Pelayanan  
Pajak Bumi dan Bangunan Madiun kepada Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Jember

## RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menganut sistem self assessment. Sistem self assessment berarti kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada diberikannya kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Selain itu Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan juga menentukan tarif pajak sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak maka yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan adalah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 30.000.000,00. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan, yaitu:

- jual beli;
- tukar menukar;
- hibah;
- hibah wasiat;
- pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
- pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- penunjukan pembeli dalam lelang;
- pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- hadiah.

Sejak berlakunya Bulan Juli 1998 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun telah dilaksanakan secara optimal dengan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam undang-undang tersebut.

Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun telah mampu meningkatkan penerimaan pajak Negara sehingga menunjang pembangunan nasional. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Madiun dalam memasyarakatkan tentang pentingnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R.S. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Berita Pajak. 1997. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan 1997*. Jakarta: Berita Pajak.
- CV Eka Jaya. 1994. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: CV Eka Jaya
- Islam, Saiful. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Malang: Cipta Prestasi Group.
- Kansil, C.S.T. 1990. *Latihan Ujian PHI Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuraiko Pratama. 1999. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Bandung: Kuraiko Pratama.
- Nasucha, Chaizi. 1999. *Penentuan Tarif Pajak*. Dalam "Berita Pajak" (Agustus, XXXII). No. 1400. Halaman: 3. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.
- Parlindungan, A.P. 1978. *Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA*. Bandung: Alumni.
- Perangin, Effendi. 1994. *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. 1983. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT Eresco.

Tunggal, H.S. 1999. *Tanya Jawab Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*. Jakarta: Harvarindo.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

Yatmono, Toto. 1999. *Kiprah Kantor Penyuluhan Pajak*. Dalam "Berita Pajak" (Agustus, XXXII). No. 1400. Halaman: 44-46. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.